



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pajaten Kecamatan Cibuya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari Daerah Kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kedungjaya dan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pajaten dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya :
 1. Dimulai dari TK 32.15.11.2001-11.2009-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 2,511''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,466''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Jayamulya, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-001 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 58,354''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,868''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-002 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 58,333''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,133''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-003 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 56,720''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,314''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-004 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 58,354''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,923''$ LS yang terletak di pematang sawah;

6. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-005 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 48,864''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,992''$ LS yang terletak di pematang sawah;
7. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-006 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 48,864''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,649''$ LS yang terletak di pematang sawah;
8. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-007 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 40,812''$ BT dan $6^{\circ} 1' 53,357''$ LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-008 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 40,773''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,868''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-009 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 32,339''$ BT dan $6^{\circ} 1' 52,707''$ LS yang terletak di pematang sawah;
11. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-010 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 32,184''$ BT dan $6^{\circ} 2' 3,222''$ LS yang terletak di pematang sawah;
12. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-011 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 31,488''$ BT dan $6^{\circ} 2' 3,148''$ LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-012 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 31,423''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,181''$ LS yang terletak di pematang sawah;
14. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-013 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 27,774''$ BT dan $6^{\circ} 2' 3,893''$ LS yang terletak di pematang sawah;
15. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-014 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 27,758''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,134''$ LS yang terletak di pematang sawah;
16. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-015 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 27,971''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,135''$ LS yang terletak di Pematang Sawah;
17. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-016 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 27,999''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,450''$ LS yang terletak di pematang sawah;
18. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-017 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 28,497''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,471''$ LS yang terletak di pematang sawah;

19. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-018 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 28,615''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,836''$ LS yang terletak di pematang sawah;
20. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-019 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 28,497''$ BT dan $6^{\circ} 2' 4,855''$ LS yang terletak di pematang sawah;
21. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-020 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 28,315''$ BT dan $6^{\circ} 2' 8,152''$ LS yang terletak di pematang sawah;
22. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-021 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 31,128''$ BT dan $6^{\circ} 2' 8,472''$ LS yang terletak di pematang sawah;
23. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-022 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 31,064''$ BT dan $6^{\circ} 2' 12,236''$ LS yang terletak di pematang sawah;
24. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-023 dengan koordinat $6^{\circ} 2' 12,236''$ LS dan $6^{\circ} 2' 12,275''$ LS yang terletak di Sungai Citrarum;
25. Dilanjutkan ke arah Selatan melewati tengah sungai citarum sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-024 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 30,023''$ BT dan $6^{\circ} 2' 20,962''$ LS yang terletak di pematang sawah;
26. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-025 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 25,331''$ BT dan $6^{\circ} 2' 20,586''$ LS yang terletak di pematang sawah;
27. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-026 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 25,515''$ BT dan $6^{\circ} 2' 24,289''$ LS yang terletak di pematang sawah;
28. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-027 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 13,257''$ BT dan $6^{\circ} 2' 26,280''$ LS yang terletak di pematang sawah;
29. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-028 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 13,379''$ BT dan $6^{\circ} 2' 31,719''$ LS yang terletak di pematang sawah;
30. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-029 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 1,880''$ BT dan $6^{\circ} 2' 30,881''$ LS yang terletak di pematang sawah;
31. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2010-030 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 2,637''$ BT dan $6^{\circ} 2' 26,533''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan

32. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 56,968''$ BT dan $6^{\circ} 2' 25,521''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Pajaten Kecamatan Cibuyaya, Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuyaya, dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang.
- b. Batas Desa Pajaten dengan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuyaya:
 1. Dimulai dari TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 35,814''$ BT dan $6^{\circ} 2' 13,725''$ LS yang terletak di Jalan Desa Cibuyaya sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Cibuyaya dan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-001 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 35,019''$ BT dan $6^{\circ} 2' 9,174''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-002 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 31,773''$ BT dan $6^{\circ} 2' 11,548''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-003 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 30,693''$ BT dan $6^{\circ} 2' 9,481''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-004 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 34,685''$ BT dan $6^{\circ} 2' 7,371''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kiri Jalan Desa sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-005 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 33,428''$ BT dan $6^{\circ} 2' 2,635''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
 7. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Kiri Jalan Desa sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-006 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 15,871''$ BT dan $6^{\circ} 2' 1,917''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
 8. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kiri Jalan Desa sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-007 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 15,949''$ BT dan $6^{\circ} 1' 58,162''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
 9. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-008 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 2,895''$ BT dan $6^{\circ} 1' 57,985''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 10. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah (as) pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-009 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 3,317''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,429''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 11. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2009-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 2,511''$ BT dan $6^{\circ} 1' 54,466''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Jayamulya dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang

- c. Batas Desa Pajaten dengan Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 13,479''$ BT dan $6^{\circ} 3' 10,789''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Cibuaya dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah sungai citarum sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 9,156''$ BT dan $6^{\circ} 3' 11,184''$ LS yang terletak di Sungai Citarum;
 3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah sungai citarum sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 9,580''$ BT dan $6^{\circ} 4' 7,759''$ LS" yang terletak di pematang sawah;
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah jalan desa sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 40,467''$ BT dan $6^{\circ} 2' 42,902''$ LS yang terletak di Jalan Desa Cibuaya;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 32,399''$ BT dan $6^{\circ} 2' 19,982''$ LS yang terletak di Saluran Air; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 21' 35,814''$ BT dan $6^{\circ} 2' 13,725''$ LS yang terletak di Jalan Desa Cibuaya sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Cibuaya dan Desa Jayamulya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- d. Batas Desa Pajaten dengan Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya :
1. Dimulai dari TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 13,479''$ BT dan $6^{\circ} 3' 10,789''$ LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Cibuaya dan Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah sungai sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 5,815''$ BT dan $6^{\circ} 3' 4,382''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah Jalan Desa sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-002 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 39,543''$ BT dan $6^{\circ} 2' 45,150''$ LS yang terletak di Jalan Desa;
 4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-003 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 39,766''$ BT dan $6^{\circ} 2' 43,382''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-004 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 40,773''$ BT dan $6^{\circ} 2' 43,424''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 6. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-005 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,109''$ BT dan $6^{\circ} 2' 40,038''$ LS yang terletak di pematang sawah;

7. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-006 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 40,897''$ BT dan $6^{\circ} 2' 40,025''$ LS yang terletak di pematang sawah;
8. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-007 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 40,979''$ BT dan $6^{\circ} 2' 38,770''$ LS yang terletak di pematang sawah;
9. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-008 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,431''$ BT dan $6^{\circ} 2' 38,784''$ LS yang terletak di pematang sawah;
10. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-009 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,520''$ BT dan $6^{\circ} 2' 37,085''$ LS yang terletak di pematang sawah;
11. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-010 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,102''$ BT dan $6^{\circ} 2' 36,961''$ LS yang terletak di pematang sawah;
12. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-011 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 41,719''$ BT dan $6^{\circ} 2' 32,438''$ LS yang terletak di pematang sawah;
13. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-012 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 55,543''$ BT dan $6^{\circ} 2' 34,329''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
14. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.11.2001-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $107^{\circ} 19' 56,968''$ BT dan $6^{\circ} 2' 25,521''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul antara Desa Pajaten, Desa Kedungjeruk dan Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Januari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **40** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PAJATEN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2001	PAJATEN	TK 32.15.11.2001-11.2002-001	107° 21' 9,156" BT	6° 3' 11,184" LS	760401,35	9330360,94
		TK 32.15.11.2001-11.2002-002	107° 21' 9,580" BT	6° 3' 4,040" LS	760415,35	9330580,40
		TK 32.15.11.2001-11.2002-004	107° 21' 40,467" BT	6° 2' 42,902" LS	761368,41	9331225,91
		TK 32.15.11.2001-11.2002-005	107° 21' 32,399" BT	6° 2' 19,982" LS	761123,23	9331931,34
		TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2005-000	107° 20' 13,479" BT	6° 3' 10,789" LS	758688,57	9330380,45
		TK 32.15.11.2001-11.2002-11.2009-000	107° 21' 35,814" BT	6° 2' 13,725" LS	761229,14	9332123,20
		TK 32.15.11.2001-11.2005-001	107° 20' 5,815" BT	6° 3' 4,382" LS	758453,66	9330578,37
		TK 32.15.11.2001-11.2005-002	107° 19' 39,543" BT	6° 2' 45,150" LS	757647,97	9331172,84
		TK 32.15.11.2001-11.2005-003	107° 19' 39,766" BT	6° 2' 43,382" LS	757655,05	9331227,15
		TK 32.15.11.2001-11.2005-004	107° 19' 40,773" BT	6° 2' 43,424" LS	757686,04	9331225,75
		TK 32.15.11.2001-11.2005-005	107° 19' 41,109" BT	6° 2' 40,038" LS	757696,81	9331329,74
		TK 32.15.11.2001-11.2005-006	107° 19' 40,897" BT	6° 2' 40,025" LS	757690,28	9331330,19
		TK 32.15.11.2001-11.2005-007	107° 19' 40,979" BT	6° 2' 38,770" LS	757692,98	9331368,72
		TK 32.15.11.2001-11.2005-008	107° 19' 41,431" BT	6° 2' 38,784" LS	757706,89	9331368,24
		TK 32.15.11.2001-11.2005-009	107° 19' 41,520" BT	6° 2' 37,085" LS	757709,85	9331420,46

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2001	PAJATEN	TK 32.15.11.2001-11.2005-010	107° 19' 41,102" BT	6° 2' 36,961" LS	757697,01	9331424,30
		TK 32.15.11.2001-11.2005-011	107° 19' 41,719" BT	6° 2' 32,438" LS	757716,58	9331563,21
		TK 32.15.11.2001-11.2005-012	107° 19' 55,543" BT	6° 2' 34,329" LS	758141,61	9331503,29
		TK 32.15.11.2001-11.2005-11.2010-000	107° 19' 56,968" BT	6° 2' 25,521" LS	758186,60	9331773,80
		TK 32.15.11.2001-11.2009-001	107° 21' 35,019" BT	6° 2' 9,174" LS	761205,29	9332263,15
		TK 32.15.11.2001-11.2009-002	107° 21' 31,773" BT	6° 2' 11,548" LS	761105,12	9332190,63
		TK 32.15.11.2001-11.2009-003	107° 21' 30,693" BT	6° 2' 9,481" LS	761072,17	9332254,29
		TK 32.15.11.2001-11.2009-004	107° 21' 34,685" BT	6° 2' 7,371" LS	761195,24	9332318,62
		TK 32.15.11.2001-11.2009-005	107° 21' 33,428" BT	6° 2' 2,635" LS	761157,20	9332464,32
		TK 32.15.11.2001-11.2009-006	107° 21' 15,871" BT	6° 2' 1,917" LS	760617,16	9332488,71
		TK 32.15.11.2001-11.2009-007	107° 21' 15,949" BT	6° 1' 58,162" LS	760620,06	9332604,13
		TK 32.15.11.2001-11.2009-008	107° 21' 2,895" BT	6° 1' 57,985" LS	760218,48	9332611,28
		TK 32.15.11.2001-11.2009-009	107° 21' 3,317" BT	6° 1' 54,429" LS	760231,91	9332720,52
		TK 32.15.11.2001-11.2009-11.2010-000	107° 21' 2,511" BT	6° 1' 54,466" LS	760207,12	9332719,47
		TK 32.15.11.2001-11.2010-001	107° 20' 58,354" BT	6° 1' 54,868" LS	760079,19	9332707,69
		TK 32.15.11.2001-11.2010-002	107° 20' 58,333" BT	6° 1' 54,133" LS	760078,64	9332730,27
		TK 32.15.11.2001-11.2010-003	107° 20' 56,697" BT	6° 1' 54,314" LS	760028,27	9332724,93
		TK 32.15.11.2001-11.2010-004	107° 20' 56,720" BT	6° 1' 54,923" LS	760028,90	9332706,19
		TK 32.15.11.2001-11.2010-005	107° 20' 48,864" BT	6° 1' 54,992" LS	759787,20	9332705,14
		TK 32.15.11.2001-11.2010-006	107° 20' 48,864" BT	6° 1' 54,649" LS	759787,24	9332715,67

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2001	PAJATEN	TK 32.15.11.2001-11.2010-007	107° 20' 40,812" BT	6° 1' 53,817" LS	759539,63	9332742,29
		TK 32.15.11.2001-11.2010-008	107° 20' 40,773" BT	6° 1' 53,357" LS	759538,50	9332756,44
		TK 32.15.11.2001-11.2010-009	107° 20' 32,339" BT	6° 1' 52,707" LS	759279,13	9332777,53
		TK 32.15.11.2001-11.2010-010	107° 20' 32,184" BT	6° 2' 3,222" LS	759272,96	9332454,42
		TK 32.15.11.2001-11.2010-011	107° 20' 31,488" BT	6° 2' 3,148" LS	759251,56	9332456,77
		TK 32.15.11.2001-11.2010-012	107° 20' 31,423" BT	6° 2' 4,181" LS	759249,43	9332425,06
		TK 32.15.11.2001-11.2010-013	107° 20' 27,774" BT	6° 2' 3,893" LS	759137,19	9332434,38
		TK 32.15.11.2001-11.2010-014	107° 20' 27,758" BT	6° 2' 4,134" LS	759136,67	9332426,98
		TK 32.15.11.2001-11.2010-015	107° 20' 27,971" BT	6° 2' 4,135" LS	759143,21	9332426,91
		TK 32.15.11.2001-11.2010-016	107° 20' 27,999" BT	6° 2' 4,450" LS	759144,05	9332417,24
		TK 32.15.11.2001-11.2010-017	107° 20' 28,497" BT	6° 2' 4,471" LS	759159,36	9332416,51
		TK 32.15.11.2001-11.2010-018	107° 20' 28,615" BT	6° 2' 4,836" LS	759162,95	9332405,28
		TK 32.15.11.2001-11.2010-019	107° 20' 28,497" BT	6° 2' 4,855" LS	759159,32	9332404,71
		TK 32.15.11.2001-11.2010-020	107° 20' 28,315" BT	6° 2' 8,152" LS	759153,28	9332303,41
		TK 32.15.11.2001-11.2010-021	107° 20' 31,128" BT	6° 2' 8,472" LS	759239,77	9332293,21
		TK 32.15.11.2001-11.2010-022	107° 20' 31,064" BT	6° 2' 12,236" LS	759237,31	9332177,55
		TK 32.15.11.2001-11.2010-023	107° 20' 30,666" BT	6° 2' 12,275" LS	759225,06	9332176,42
		TK 32.15.11.2001-11.2010-024	107° 20' 30,023" BT	6° 2' 20,962" LS	759204,13	9331909,53
		TK 32.15.11.2001-11.2010-025	107° 20' 25,331" BT	6° 2' 20,586" LS	759059,83	9331921,69
		TK 32.15.11.2001-11.2010-026	107° 20' 25,515" BT	6° 2' 24,289" LS	759065,01	9331807,88

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.11.2001	PAJATEN	TK 32.15.11.2001-11.2010-027	107° 20' 13,257" BT	6° 2' 26,280" LS	758687,63	9331748,31
		TK 32.15.11.2001-11.2010-028	107° 20' 13,379" BT	6° 2' 31,719" LS	758690,66	9331581,16
		TK 32.15.11.2001-11.2010-029	107° 20' 1,880" BT	6° 2' 30,881" LS	758337,03	9331608,42
		TK 32.15.11.2001-11.2010-030	107° 20' 2,637" BT	6° 2' 26,533" LS	758360,88	9331741,95




BUPATI KARAWANG,

CELICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA

PETA BATAS DESA PAJATEN



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.11.2001
DESA PAJATEN
 KECAMATAN CIBUAYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:15.000

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429900, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Uraian	X (m)	Y (m)	Uraian	X (m)	Y (m)
1	Titik 1	1000000	1000000	Titik 1	1000000	1000000
2	Titik 2	1000000	1000000	Titik 2	1000000	1000000
3	Titik 3	1000000	1000000	Titik 3	1000000	1000000
4	Titik 4	1000000	1000000	Titik 4	1000000	1000000
5	Titik 5	1000000	1000000	Titik 5	1000000	1000000
6	Titik 6	1000000	1000000	Titik 6	1000000	1000000
7	Titik 7	1000000	1000000	Titik 7	1000000	1000000
8	Titik 8	1000000	1000000	Titik 8	1000000	1000000
9	Titik 9	1000000	1000000	Titik 9	1000000	1000000
10	Titik 10	1000000	1000000	Titik 10	1000000	1000000
11	Titik 11	1000000	1000000	Titik 11	1000000	1000000
12	Titik 12	1000000	1000000	Titik 12	1000000	1000000
13	Titik 13	1000000	1000000	Titik 13	1000000	1000000
14	Titik 14	1000000	1000000	Titik 14	1000000	1000000
15	Titik 15	1000000	1000000	Titik 15	1000000	1000000
16	Titik 16	1000000	1000000	Titik 16	1000000	1000000
17	Titik 17	1000000	1000000	Titik 17	1000000	1000000
18	Titik 18	1000000	1000000	Titik 18	1000000	1000000
19	Titik 19	1000000	1000000	Titik 19	1000000	1000000
20	Titik 20	1000000	1000000	Titik 20	1000000	1000000
21	Titik 21	1000000	1000000	Titik 21	1000000	1000000
22	Titik 22	1000000	1000000	Titik 22	1000000	1000000
23	Titik 23	1000000	1000000	Titik 23	1000000	1000000
24	Titik 24	1000000	1000000	Titik 24	1000000	1000000
25	Titik 25	1000000	1000000	Titik 25	1000000	1000000
26	Titik 26	1000000	1000000	Titik 26	1000000	1000000
27	Titik 27	1000000	1000000	Titik 27	1000000	1000000
28	Titik 28	1000000	1000000	Titik 28	1000000	1000000
29	Titik 29	1000000	1000000	Titik 29	1000000	1000000
30	Titik 30	1000000	1000000	Titik 30	1000000	1000000
31	Titik 31	1000000	1000000	Titik 31	1000000	1000000
32	Titik 32	1000000	1000000	Titik 32	1000000	1000000
33	Titik 33	1000000	1000000	Titik 33	1000000	1000000
34	Titik 34	1000000	1000000	Titik 34	1000000	1000000
35	Titik 35	1000000	1000000	Titik 35	1000000	1000000
36	Titik 36	1000000	1000000	Titik 36	1000000	1000000
37	Titik 37	1000000	1000000	Titik 37	1000000	1000000
38	Titik 38	1000000	1000000	Titik 38	1000000	1000000
39	Titik 39	1000000	1000000	Titik 39	1000000	1000000
40	Titik 40	1000000	1000000	Titik 40	1000000	1000000
41	Titik 41	1000000	1000000	Titik 41	1000000	1000000
42	Titik 42	1000000	1000000	Titik 42	1000000	1000000
43	Titik 43	1000000	1000000	Titik 43	1000000	1000000
44	Titik 44	1000000	1000000	Titik 44	1000000	1000000
45	Titik 45	1000000	1000000	Titik 45	1000000	1000000
46	Titik 46	1000000	1000000	Titik 46	1000000	1000000
47	Titik 47	1000000	1000000	Titik 47	1000000	1000000
48	Titik 48	1000000	1000000	Titik 48	1000000	1000000
49	Titik 49	1000000	1000000	Titik 49	1000000	1000000
50	Titik 50	1000000	1000000	Titik 50	1000000	1000000



Sumber Data : Data SateLite Resolusi Tinggi (Satellite) 2015-2020.
 Data Batas Desa dan Kecamatan : Data Hasil Pemetaan Batas Wilayah Beraca Informasi Geospasial
 dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Kabupaten Karawang Tahun 2022.
 Risyah Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan batas yang dilakukan dengan kesepakatan
 antar Kepala Desa dan Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.